



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

Pemohon I, NIK 6408030205800004, umur 38 tahun, Tempat/tanggal lahir:

Muara Bengkal, 2 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. TPS, tempat tinggal di Jalan Jaya Muda, RT. 10, Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut

Pemohon I.-----

Pemohon II, NIK 6408034606800003, umur 39 tahun, Tempat/tanggal lahir:

Benua Baru, 6 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jaya Muda, RT. 10, Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut

Pemohon II.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 21 Maret 2019 di bawah register perkara Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 1998 di Kecamatan Muara Wahau, dinikahkan oleh Abdul dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Mim;-----
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sahrul dan Junai, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;-----
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - a. Ayu Lusiana bin Hifni, umur 20 tahun;-----
 - b. Juanda ade Saputra, umur 16 tahun;-----
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;-----



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1998 di Kecamatan Muara Wahau;---
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) menurut hukum;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut :-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Sahrul bin Hina, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 10, Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;-----
 - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;---
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada bulan Januari 1998;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Muara Wahau;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan ditunjuk sebagai saksi pernikahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mim;-----
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Abdul;-----
 - Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Junai;-----
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 5.500,- dibayar tunai;-----
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;-----
 - Bahwa tidak ada pihak yang mempersalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Arbain bin Asrani, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt 10 Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada bulan Januari 1998;-----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Muara Wahau;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mim dan yang menikahkan imam Abdul;-----
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Sahrul dan Junai;-----
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 5.500,- dibayar tunai;-----



- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beraga Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan *in casu* saksi Sahrul bin Hina dan saksi Arbain bin Asrani telah menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Islam pada bulan Januari 1998 di Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dan saksi-saksi hadir saat pernikahan tersebut Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa telah terjadi pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam dengan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mim tetapi yang mengijab-kabulkan adalah imam bernama Abdul dan Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 5.500,- dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon juga telah menjelaskan jika pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Sahrul dan Junai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama Mim dan ijab kabulnya wali tersebut berwakil kepada seorang imam bernama Abdul dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk yaitu Sahrul dan Junai serta mahar berupa uang Rp. 5.500,- dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah pula menerangkan bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak ada pula pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan ini dan pertimbangan di atas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak larangan dan halangan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa saat perkara a quo diperiksa para Pemohon masih beragama Islam dan masih tetap sebagai suami istri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalil permohonan para Pemohon;---

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena para Pemohon belum memiliki buku nikah, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang pengumuman dan hingga perkara *a quo* diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 1998 di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dinikahkan oleh seorang imam bernama Abdul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mim dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahrul dan Junai, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.500,- dibayar tunai, dan tidak ada larangan serta halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di kantor urusan agama setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah terbukti seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 15 Januari 1998;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)". Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa "Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;---

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang berdasarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;---

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1998 di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur menurut agama Islam telah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1998 di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;---
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.



Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	256.000,-